

**ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL *EXCHANGE TRADED FUNDS* (ETF) SYARIAH SEBAGAI INVESTASI GLOBAL
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**HAICAL SURYO TAMIMI JSS
NPM. 1851020290**



Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445H/2023 M**

**ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL *EXCHANGE TRADED FUNDS* (ETF) SYARIAH SEBAGAI INVESTASI GLOBAL
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**HAICAL SURYO TAMIMI JSS
NPM : 1851020290**

Program Studi: Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S. Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Gustika Nurmalia, M.Ek.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1445H/2023 M**

ABSTRAK

Riset terbaru mengungkapkan pertumbuhan yang signifikan dari ETF syariah dalam beberapa tahun terakhir, dengan total nilai aset global yang kini telah mencapai ratusan miliar Dolar Amerika Serikat. Fenomena ini mencerminkan peningkatan jumlah investor yang beralih ke instrumen keuangan berbasis syariah, khususnya dalam bentuk ETF.

Penelitian ini memiliki fokus utama untuk menggali konsep transaksi ETF Syariah menggunakan metode transaksi digital serta perspektif Ekonomi Islam terhadap aspek transaksi tersebut. Pendekatan penelitian ini didasarkan pada metode library research, di mana analisis terhadap ETF syariah sebagai instrumen investasi global dilakukan melalui tela'ah berbagai karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, dan artikel terkait. Data yang terhimpun dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis dalam kerangka pandangan ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap transaksi digital harus mematuhi syarat dan rukun jual beli yang telah diatur dalam prinsip-prinsip syariah. Syarat-syarat jual beli meliputi akad (perjanjian), objek (barang atau jasa yang diperdagangkan), harga (nilai tukar yang disepakati), serta pihak-pihak yang terlibat (penjual dan pembeli). Dengan penekanan bahwa transaksi tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi berlebihan), dan haram (dilarang dalam Islam). Dalam konteks keuangan Islam, meskipun melakukan pelacakan terhadap indeks yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dewan Pengawas Syariah berpendapat bahwa pelacakan indeks yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dianggap sebagai tindakan yang tidak patuh terhadap prinsip syariah. Keberadaan pandangan ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai syariah yang dipegang teguh.

Kata Kunci: Investasi Syariah, Exchange Trade Fund, Transaksi Digital



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haical Suryo Tamimi JSS
NPM : 1851020290
Prodi : Perbankan syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Transaksi Digital Exchange Traded Fund (ETF) Syariah Sebagai Investasi Global Dalam Perfektif Ekonomi Islam**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 15 Juli 2023
Penulis

Haical Suryo Tamimi JSS
1851020290



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL EXCHANGE
TRADED FUND (ETF) SYARIAH SEBAGAI
INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Nama : Haical Suryo Tamimi JSS

NPM : 1851020290

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag

NIP.196909272001101001

Gustika Nurmalia, M.Ek.

NIP.2014080919890708133

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt

NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131. Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SYARIAH SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** disusun oleh: **HAICAL SURYO TAMIMI JSS, NPM. 1851020290**, Program Studi Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Asriani, S.H., M.H. 

Sekretaris : Raizky Rienaldy Pramasha, M.E. 

Penguji I : Rosydalina Putri, M.S.Ak., A.akt 

Penguji II : Gustika Nurmalia, M.Ek 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E, MM, Akt, CA

NIP.19700926200801108

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah.

Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al-Hasyr: 59: 18)

“Tuhan Tidak Menuntut Kita Untuk Sukses.
Tuhan Hanya Menyuruh Kita Berjuang Tanpa Henti.”

(Emha Ainun Nadjib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin, atas izin Allah SWT., Penulis haturkan rasa syukur atas segala rahmat dan karunia Allah SWT., Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan rasa hormat tak terhingga kepada:

1. Ibu Suhernasih yang selalu berdoa, mendidikku, memberi cinta dan kasih sayang serta dukungan tiada henti.
2. Kakak ku Bintang Gerry Handoko dan Adikku tercinta Astrid Cahyandari atas dukungannya dan kasih sayangnya.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Haical Suryo Tamimi JSS, lahir pada tanggal 15 juli 2000, Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Peneliti adalah anak kedua dari pasangan Bapak Junianto dan Ibu Suhernasih. Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Biha Pesisir Selatan selesai pada tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pesisir Selatan selesai pada tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Selatan selesai pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan keperguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Transaksi Digital *Exchange Traded Funds* (ETF) Syariah sebagai Investasi Global dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S.E. Atas terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto., S.E., M.M., Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Any Eliza., S.E., M.Ak., selaku ketua jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Gustika Nurmalia, M.Ek. selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanan serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan umum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan data referensi dan lain-lain.
5. Kepada kedua Orang tua ku Bapak Junianto dan Ibu Suhernasih dan kakak dan Adik ku Tersayang.
6. Sahabat dan seluruh teman Perbankan Syariah angkatan 2018 khususnya perbankan syariah kelas E seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan selama perkuliahan dan berbagai keluh kesah serta keceriaan.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 17 Juli 2023
Penulis,

Haical Suryo Tamimi JSS
1851020290

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
I. Metode penelitian	11
J. Kerangka Berfikir.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan	15
1. <i>Shariah Enterprise Theory (SET)</i>	15
2. <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	16
3. Investasi	18
B. Investasi Menurut Ekonomi Islam.....	22
C. Pasar Modal Syariah.....	25
1. Pengertian Pasar Modal Syariah	25
2. Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah.....	26
3. Produk-produk Pasar Modal Syariah	27
D. Bursa Efek Indonesia (BEI).....	28
1. Peranan Bursa Efek Indonesia (BEI).....	28
2. Instrumen Yang Di Perdagangan	30

E. Transaksi Digital	30
1. Teori Tansaksi	30
2. Definisi Transaksi Digital	32
3. Cara Kerja Transaksi Digital.....	34
F. <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF).....	35
1. Definisi <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF).....	35
2. Perbedaan <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Dengan Reksadana.....	38
3. Pihak Yang Terlibat Dalam <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF)	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Definisi <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF)	45
B. Kinerja <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF).....	58
C. Mekanisme Perdagangan <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF)	60
D. Mekanisme Penerbitan <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF).....	64
E. Persyaratan Listing Exchange Traded Fnd (ETF).....	66
F. <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Syariah.....	66
G. Konsep Transaksi Digital	70

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Konsep Transaksi <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Syariah Menggunakan Transaksi Digital.....	75
B. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Syariah.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
1. Konsep Transaksi <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Syariah Menggunakan Transaksi Digital	84
2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Syariah	85
B. Saran	86

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Perkembangan ETF di Indonesia (2007-2022)	5
Gambar 2.1 Prinsip Umum Ekonomi Syariah	21
Gambar 2.2 1 Lembar Saham ETF.....	35
Gambar 3.1 Total Aset Dikelola.....	57
Gambar 3.2 Jumlah Etf Sejak Juni 2019	58
Gambar 3.3 Unit Penyertaan / Saham Dalam ETF	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan <i>Exchange Traded Fund</i> dengan reksadana.....	36
Tabel 3.2 <i>Exchange traded fund</i> (ETF) Indonesia yang mendunia...	44
Table 3.2 <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Yang Ada Di Indonesia....	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini dengan judul “**Analisis Transaks Digital *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”. Maka, perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya)¹

2. Transaksi

Transaksi adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan social.²

3. *Exchange Traded Fund* (ETF)

Ecchange Traded Funds (ETF) merupakan salah satu produk dari Reksadana. ETF merupakan reksadana berbentuk kontak investasi kolektif yang unit penyertaannya di perdagangkan di Bursa Efek.³

4. Investasi

Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (present time) dengan harapan memperoleh manfaat (benefit) di kemudian hari (in future).⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 58.

²Nur Kholis And Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Program Pascasarjana Dan Penerbit Quantum Madani, 2018), 3.

³Sekolah Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Kelas Basic. *Struktur Pasar Modal Pengetahuan Umum Tentang Efek Reksadana*. KPEI, KSEI(Diakses 6 Agustus 2022).

⁴Eduardus Tandelilin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Keuangan, 2010, 11.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Penerapan ekonomi Islam sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan Hadist.⁵

Berdasarkan penjelasan dari istilah di atas dan studi yang di pilih, maka dapat di tegaskan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengetahui **Analisis Transaksi Digital Exchange Traded Fund (ETF) Syariah sebagai investasi global dalam perspektif Islam.**

B. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah komitmen untuk menggunakan sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini, dengan harapan mendapatkan gain di masa depan.⁶ Istilah investasi dapat terkait dengan berbagai jenis aktivitas. Melakukan penanaman modal pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan kegiatan yang umum di lakukan. Pengelolaan investasi adalah proses yang membantu perumusan kebijakan dan tujuan, sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan.⁷ Menurut Jogiyanto Hartono, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama jangka waktu tertentu.⁸

Sejalan dengan perkembangan reksadana ETF di Indonesia, ETF juga berkembang di beberapa Negara seperti US (*United States*), UK (*United Kingdom*) dan Malaysia. Di Amerika Serikat reksadana ETF pertama dan satu-satunya yang memenuhi syariah diterbitkan di pasar AS dan diakhiri dalam jangka waktu

⁵<https://tirto.id/Apa-Itu-Ekonomi-Islam-Dan-Tujuannya-Pengertian-Menurut-Para-Ahli>, (Diakses 6 Agustus 2022).

⁶Tandelilin Eduardus, *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: PT. BPF, ((2001), 1.

⁷<https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Pasar-Modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>, (Diakses Pada 7 Agustus 2022).

⁸Hartono Jogiyanto, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Edisi 2*, Yogyakarta: BPF UGM, (2003), 75.

kurang dari dua tahun setelah diluncurkan. Amerika Serikat memiliki pasar ETF terbesar di dunia dengan total tarik sebesar USD 1,06 triliun yang mewaliki 1.152 ETF yang terdaftar,⁹

Melihat gagalnya pasar reksadana ETF syariah di AS, United Kingdom berhasil membuktikan potensial syariah dalam pasar modal. Ada 10 ETF syariah yang saat ini diperdagangkan di Bursa Efek London dalam waktu kurang dari lima tahun sejak diluncurkan. Perkembangan baru-baru ini dari ketenaran Inggris dalam keuangan syariah yang berpusat pada dukungan pemerintah. Di luar lainnya Negara dengan populasi mayoritas muslim, Inggris dianggap sebagai penyedia produk keuangan yang berbasis syariah.

Negara pertama di Asia yang merilis ETF syariah adalah Malaysia. Secara demografis, Malaysia paling mirip dengan Indonesia, di mana jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam dari kelompok etnis dan Bahasa yang mirip. Relatif, pertumbuhan keuangan syariah di Malaysia adalah proxy terdekat dari apa yang mungkin menjadi pengembangan masa mendatang keuangan syariah Indonesia.¹⁰

ETF di Indonesia sudah diperkenalkan sejak tahun 2007, akan tetapi baru di tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga akan menjadi daya tarik bagi investor. ETF memiliki ke unikan dibandingkan dengan reksadana konvensional yang saat ini di perdagangan, Keterbukaan transaksi dan informasinya sangat transparan, merupakan syarat dan kewajiban mutlak bila produknya ditransaksikan di bursa.

Exchange Traded Fund Syariah adalah produk reksa dana syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek, mirip dengan perdagangan saham. Mirip dengan reksadana Syariah, ETF syariah merupakan kumpulan instrumen yang dipilih oleh Manajer Investasi dengan tujuan tertentu. Investor dapat membeli dan menjual unit penyertaan ETF di Bursa Efek, seperti halnya

⁹ <https://id.investing.com/etfs/world-etfs>, (Diakses Pada 9 Agustus 2022).

¹⁰Yoga Prakasa, *The Potential For Islamic Exchange Traded Fund (ETF) In Indonesia: A Comparative Study Of Development In US, UK, And Malaysia*, In International Conference On Islamic Capital Markets, Vol. 4, 2012, 24–25.

perdagangan saham, sehingga harga ETF dapat berubah selama jam perdagangan.¹¹

Sebagai Negara yang mayoritas berpenduduk muslim, maka pertimbangan menurut perspektif ekonomi islam perlu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, begitupula dengan berinvestasi. Di dalam reksadana juga terdapat reksadana syariah yang definisinya menurut fatwa No.20/DSN-MUI/VI/2001¹², yang dimaksud dengan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shāhib al-māl*) dengan manajer.


Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bank Indonesia (BI), pada tahun 2007 pasar ETF masih sedikit dengan hanya 2 produk ETF dan manager investasi 2. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu produk ETF sudah berjumlah 38 dengan dengan manager investasi sebanyak 18, dealer partisipan sebanyak 6 dengan total investasi pasar sebesar Rp14 triliun. Di tahun 2020 meningkat sebanyak 45 produk ETF, 22 manager investasi, 7 dealer partisipan dengan total investasi pasar sebesar Rp13,3 triliun. Dan kapitalisasi pasar pada 28 Desember 2022 mencapai Rp9.509 triliun atau naik 15,2 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2021 yakni Rp8.256 triliun. Sebelumnya, market cap pasar modal Indonesia juga sempat mencapai rekor baru sebesar Rp9.600 triliun pada 27 Desember 2022. Di tahun 2022, minat perusahaan untuk memobilisasi dana jangka panjang melalui pasar modal juga masih terus meningkat. Hingga 28 Desember 2022, telah terdapat 59 perusahaan tercatat yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga, per akhir tahun 2022 sudah sebanyak 825 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di BEI.¹³

¹¹Bursa Efek Indonesia (2020). *Data Exchange Traded Fund (ETF)*. , From <https://www.idx.co.id/Data-Pasar/Data-Exchangepublic-Fund-Etf/>, (Diakses Pada 9 Agustus 2022).

¹²Fatwa No.20/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Reksa Dana Syariah.

¹³IDX, *Exchange Trade Fund*, www.idx.co.id, (Diakses pada 5 mei 2023).

GAMBAR 1.1
Data perkembangan ETF di Indonesia
2007-2022



Sumber : bursa efek indonesia

Regulasi ETF diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK-04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penanyaannya dapat diperdagangkan dan dicatat di Bursa Efek Indonesia atau dikenal sebagai *Exchange Traded Fund* (ETF). Selain diatur dalam POJK, ETF juga patuh pada peraturan transaksi saham yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia dan *Self Regulatory Organization* seperti KSEI.

ETF syariah adalah produk reksa dana syariah yang unit penanyaannya diperdagangkan di Bursa Efek, seperti perdagangan saham. ETF syariah memiliki beberapa keunggulan, seperti efisien, transparan, dan fleksibel. ETF syariah juga harus memenuhi kriteria seleksi saham syariah dan aset yang sesuai dengan prinsip syariah

Mengingat keterbatasan informasi dan penelitian yang ada mengenai *Exchange Traded Fund* (ETF) di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengangkat ETF sebagai objek penelitian dan berupaya menggali beberapa aspek yang relevan. yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini guna menyelesaikan tugas akhir. Yang kemudian hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi investor yang tertarik dengan ETF melalui

judul: **ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL *EXCHANGE TRADED FUND (ETF)* SYARIAH SEBAGAI INVESTASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM.**

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tetap mengerucut pada satu titik permasalahan yang menjadi bahasan penulis adalah produk *Exchange Traded Fund (ETF)* Syariah, merujuk kepada sumber syariah yang tepat dan data relevan mengenai *ETF (Exchange Traded Fund)* menjadi instrument investasi Global menurut ekonomi islam, yaitu

1. Membahas tentang konsep transaksi digital dari *Exchange Traded Fund* Syariah.
2. Membahas tentang perspektif ekonomi islam dari *Exchange Traded Fund* Syariah ini sudah sesuai dengan tiga pilar dasar ekonomi islam.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, oleh karena itu diharapkan tujuan penelitian tidak melenceng dari tujuan, dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis terbatas pada

1. Konsep transaksi *Exchange Traded Fund (ETF)* Syariah Menggunakan transaksi digital menurut perspektif ekonomi islam.
2. Penelitian ini membahas tentang perspektif ekonomi islam terhadap transaksi *Exchange Traded Fund (ETF)* Syariah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Transaksi *Exchange Traded Fund (ETF)* Syariah menggunakan transaksi digital?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi islam terhadap transaksi *Exchange Traded Fund (ETF)* syariah?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep transaksi digital menggunakan *Exchange Traded Fund* (ETF) syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap transaksi *Exchange Traded Fund* (ETF) syariah.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini kiranya memberikan gambaran secara teoritis dari perspektif syariah mengenai produk *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah oleh lembaga keuangan syariah yang ingin menjalankan produk tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pembelajaran yang lebih lanjut bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang terkonsentrasi pada Hukum Ekonomi Syariah, akademisi, dan para praktisi hukum, masyarakat dan peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai produk *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah.

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Melakukan tinjauan Pustaka dan idealnya diarahkan peneliti mengetahui apa yang telah di pelajari dan apa yang belum di pelajari sebelumnya. Penelitian di lakukan untuk menghindari duplikasi penelitian. Peneliti menemukan beberapa temuan yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

No	Nama/Tahun	Metode	Kesimpulan
1	Risca Azmiana , Rifqi Muhammad/Pengembangan <i>Exchange Traded Fund</i> Syariah Indonesia:	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan referensireferensi dan beberapa data	Sampai dengan saat ini ETF dan ETF syariah masih akan terus berkembang secara global dan Indonesia.

	Peluang dan Tantangan /Jurnal/2021	sekunder yang diperoleh secara khusus di website Bursa Efek Indonesia selaku entitas yang memfasilitasi penerbitan, penjualan dan perdagangan ETF.	Dikarenakan ETF memiliki beberapa keuntungan. ETF sendiri merupakan produk yang transparan, ini merupakan salah satu kelebihan dari ETF dibandingkan produk investasi lainnya. ¹⁴
2	Miftahul Hasanah, Abd. Rohman Fahrudin, Badrut Tamami/ <i>Exchange Trade Fund (ETF) Syariah: Alternatif Investasi Syariah Yang Halal dan Menjanjikan</i> /Jurnal/2021	Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer di peroleh dari buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian, serta data non primer diperoleh dari hasil penelusuran dilaman Bursa Efek Indonesia	ETF Syariah merupakan kolaborasi dari saham dan reksadana yang bisa diperdagangkan pada pasar modal. Instrument ini juga memiliki banyak keuntungan bagi investor, diantaranya aksesnya mudah dan fleksibel, terjangkau, serta real time. ¹⁵

¹⁴Azmiana Risca And Rifqi Muhammad, *Pengembangan Exchange Trade Fund Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, No. 1 (2021): 55–66.

¹⁵Miftahul Hasanah, Abd Rohman Fahrudin, And Badrut Tamami, *Exchange Trade Fund (ETF) Syariah: Alternatif Investasi Syariah Yang Halal Dan Menjanjikan*, At-Tasharruf, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 3, No. 2 (2021): 42–47.

3	Efendi, Nadya Fira / Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Dan Saham Konvensional Dalam Perspektif Islam (Periode Tahun 2013-2017) /Article/ 2019	Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori kuantitatif deskriptif analisis perbandingan dengan populasi Jakarta Islamic Index dan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017.	Hasil penelitian menyatakan bahwa rendahnya kontribusi dan gap perkembangan Jakarta Islamic Index (JII) yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan indeks konvensional LQ45, sehingga pasar modal syariah memerlukan strategi pengembangan kinerja dalam rangka mengakomodasi pertumbuhan yang lebih pesat. ¹⁶
---	---	--	--

¹⁶Nadya Fira Efendi, *Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Dan Saham Konvensional Dalam Perspektif Islam (Periode Tahun 2013-2017)*, Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya. 1, no. 01 (2014): 119–37.

4	<p>Indri Adien Agustin / Evaluasi kinerja <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) sustainable and responsible investment (sri-kehati) berdasarkan indeks sri-kehati dan IHSG</p> <p>/Skripsi/ 2019</p>	<p>penelitian menggunakan metode deksriptif-komparatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel total.</p>	<p>disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return ETF SRI-KEHATI dengan return Indeks SRI-KEHATI, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan anantara return ETF SRI-KEHATI dengan return IHSG.¹⁷</p>
5	<p>Poppy Kutra, Edo Azahara, Yupiter Gulo / Peranan <i>Exchange Traded Fund</i> (ETF) Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Reksadana Dalam Pasar Modal Indonesia /Jurnal/ 2019</p>	<p>Menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan fenomenologi</p> <p>sekaligus meneliti historis pemahaman atas bagian-bagian yang spesifik dalam transformasi dan lebih karena pengaruh historis</p> <p>.</p>	<p>Dibutuhkan upaya yang lebih besar dan</p> <p>massive agar edukasi, dana tau literasi pasar modal, khususnya ETF bagi masyarakat</p> <p>semakin ditingkatkan. Terutama terkait dengan sejumlah masalah yang nampaknya</p> <p>membutuhkan</p>

¹⁷Indri Adien Agustin, *Evaluasi Kinerja Exchange Traded Fund (ETF) Sustainable And Responsible Investment (SRI-KEHATI) Berdasarkan Indeks SRI-KEHATI Dan IHSG*, (Universitas Pancasila Tegal, 2019), 22.

			perhatian serius dari pengelola bursa efek khususnya Asset Management ETF. ¹⁸
--	--	--	--

Dari beberapa uraian hasil penelitian terdahulu tersebut, penulis dapat mengambil benang merah bahwasannya ETF (*Exchange Traded Fund*) belum di kenal terlalu luas sebagai instrument investasi dan bagaimana ETF (*Exchange Traded Fund*) ini menurut ekonomi islam. Maka hal tersebut menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini akan saya lakukan.

I. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi. karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemngkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.¹⁹

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya.²⁰

¹⁸Rr Prasetiowati Kutra, Edo Edo Azhara, and Yupiter Gulo, *Peranan Exchange-Trade Funds (ETF) Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Reksa Dana Dalam Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis 1, no. 2 (2019): 253–64.

¹⁹Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet III, 2001, 16.

²⁰Singarimbun Masri, *Metode Dan Proses Penelitian*, Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES, 1989, 14.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya²¹. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa *Al-Qur'an*, hadis, kitab, maupun hasil penelitian

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.²²

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku
- 2) Hasil penelitian
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan *content analysis* melalui berbagai rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku terkait hukum termasuk penelitian-penelitian hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut, data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, 9.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 2013, 127.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan²³ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.²⁴

Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat- tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari bukubuku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komperasi hasil.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat


²³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Cet III (2016): 208.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006, 30.

atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.²⁵ Selain itu penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab²⁶ atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

J. Kerangka Berfikir

Transaksi digital ETF syariah juga harus mempertimbangkan aspek-aspek syariah yang terkait dengan fintech, seperti akad, risiko, perlindungan konsumen, maqashid syariah, dan regulasi.



²⁵M A Sumanto, *Teori Dan Metode Penelitian*, Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2014, 179.

²⁶Ibid, 207.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan

1. *Shariah Enterprise Theory (SET)*

Teori ini dianggap lebih menyeluruh, yakni dapat menyangkut aspek kepemilikan pribadi atau kelompok dan juga pengakuan terhadap pihak lain sebagai faktor yang menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan. Sebab konsep ini mencakup beberapa aspek yaitu moral, sosial, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi, dengan kesadaran penuh akan kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Konsep *Shari'ah enterprise theory* oleh Iwan Triyuwono dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakteristik seimbang. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminim.¹

Shariah Enterprise Theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasikan dengan nilai-nilai Islam untuk menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Iwan Triyuwono menyatakan bahwa SET mampu beradaptasi dengan keragaman masyarakat (*stakeholder*).² Hal ini karena konsep SET mengisyaratkan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi di satu tangan (pemegang saham), tetapi di banyak tangan yaitu para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, *Shariah enterprise theory* ini lebih cocok untuk sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai syariah salah satunya adalah perbankan syariah.³

¹Rahmaniar Rahmaniar and Ahmad Dahoir, *Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Iwan Triyuwono*, Jurnal *AL-QARDH* 2, no. 1 (2017), 42–52.

²Iwan Triyuwono, *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah*, Jurnal *Iqtisad* 4, no. 1 (2003), 54.

³Tatang Fatah Musthafa, Iwan Triyuwono, and Noval Adib, *Application of Asset Revaluation By the Public Assessment Office: A Reflection of Sharia Accounting, Shari'Ah Enterprise Theory*, International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR), no. 03 (2020), 4.

Hubungan antara SET dengan transaksi digital ETF sebagai investasi global dalam perspektif ekonomi Islam adalah sebagai berikut: SET memberikan kerangka dasar untuk mengatur akuntansi syariah, termasuk untuk transaksi digital ETF. SET menentukan postulat, konsep, dan prinsip akuntansi syariah yang harus diterapkan dalam transaksi digital ETF agar sesuai dengan syariah. SET memberikan panduan untuk menilai kinerja transaksi digital ETF dari sudut pandang ekonomi Islam. SET tidak hanya mengukur kinerja berdasarkan profitabilitas atau nilai pasar, tetapi juga berdasarkan nilai illahiah atau nilai tambah bagi kemaslahatan umat. SET memberikan motivasi untuk melakukan transaksi digital ETF dengan tujuan yang mulia dan bermanfaat. SET mengajak para partisipan transaksi digital ETF untuk berorientasi pada falah, yaitu kesuksesan yang hakiki dalam bisnis berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat.

2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) atau Model Penerimaan Teknologi, yang diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986, merupakan adaptasi dari *Theoretical Reasoning Action (TRA)* yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Tujuan TAM adalah menjelaskan secara singkat faktor-faktor penentu 10 perilaku pengguna dalam mengadopsi teknologi informasi agar dapat menerima penggunaan teknologi informasi itu sendiri.⁴

Model TAM diturunkan dari teori psikologi dan menggunakan keyakinan, sikap, minat, dan hubungan perilaku pengguna sebagai faktor penjelas untuk menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi. Dalam model ini, minat perilaku individu dalam mengadopsi bagian tertentu dari suatu teknologi ditentukan oleh sikap seseorang terhadap penggunaan teknologi tersebut.

⁴Fred D Davis, Richard P Bagozzi, and Paul R Warshaw, *User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models*, Management Science 35, no. 8 (1989), 982–1003.

Technology Acceptance Model (TAM) menambahkan dua konstruksi dalam TRA yaitu, persepsi kegunaan (*Perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*Perceived ease of use*). Penerimaan teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruksi ini, karena keduanya memiliki tingkat determinan dan validitas yang telah teruji secara empiris.⁵ Kedua konstruk ini secara bersamaan menentukan sikap seseorang terhadap penggunaan teknologi. Pada dasarnya persepsi kegunaan mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan. Dengan menggunakan kedua struktur tersebut, TAM diharapkan dapat menjelaskan penerimaan sistem informasi itu sendiri oleh para pengguna sistem informasi.

Sejumlah studi empiris telah menemukan bahwa TAM secara konsisten menjelaskan sebagian besar varian dalam niat dan perilaku penggunaan (sekitar 40%), dan TAM membandingkannya dengan model alternatif seperti *Theory of Reasoned Action (TRA)* dan *Behavior Plan Theory (TPB)*. Teori TAM menjelaskan bahwa niat perilaku individu untuk menggunakan sistem ditentukan oleh dua keyakinan, yang pertama dirasakan kegunaan, yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Kedua, kemudahan penggunaan yang dirasakan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan mudah.⁶

TAM juga berpendapat bahwa dampak dari variabel eksternal (misalnya, karakteristik sistem, proses pengembangan, pelatihan) pada minat untuk menggunakan dimediasi oleh kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. Dalam TAM, persepsi kegunaan juga dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan karena semakin mudah menggunakan sistem maka semakin berguna.⁷

⁵Ibid, 982-1003.

⁶Masyiah Kholmi and Tri Wahyu Oktavendi, *Islamic Education and Intention of Sharia Stock Investment in Pandemic COVID-19: The Role of Islamic Motivation As Mediating Variable*, *Journal of Accounting and Investment* 24, no. 1 (2022): 205–19.

⁷Ibid.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang hubungan antara TAM dengan transaksi digital ETF syariah dalam perspektif Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: TAM dapat membantu para investor untuk menilai kemanfaatan dan kemudahan penggunaan dari transaksi digital ETF syariah sebagai salah satu alternatif investasi yang sesuai dengan syariah. TAM juga dapat membantu para investor untuk membentuk sikap (*attitude*) dan kepercayaan (*trust*) terhadap transaksi digital ETF syariah sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi niat (*intention*) untuk menggunakan transaksi digital ETF syariah. TAM dapat membantu para pengembang dan penyedia transaksi digital ETF syariah untuk meningkatkan kualitas dan fitur dari transaksi digital ETF syariah agar lebih menarik dan memenuhi kebutuhan para investor. TAM juga dapat membantu para pengembang dan penyedia transaksi digital ETF syariah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan kepuasan para investor terhadap transaksi digital ETF syariah. TAM dapat membantu para regulator dan peneliti untuk mengawasi dan mengevaluasi dampak dari transaksi digital ETF syariah terhadap pasar modal, ekonomi, dan masyarakat. TAM juga dapat membantu para regulator dan peneliti untuk mengembangkan standar dan regulasi yang sesuai dengan syariah untuk transaksi digital ETF syariah.

3. Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.⁸ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

⁸Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet. I (Yogyakarta, BPF, 2001), 1

Menurut Jogiyanto Hartono, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.⁹ Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.¹⁰

a. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset riil. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
- b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

b. Investasi Syariah

Investasi berdasarkan konsep islam sesungguhnya tidak berbeda dengan konsep konvensional secara filosofis.

⁹Hartono Jogiyanto, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*, Edisi III, Cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) 5.

¹⁰Nizar, Hamzah, And Syahnur, *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, 3.

Investasi (konvensional) adalah pembelian sekuritas dan barang-barang yang tidak bergerak atau menyimpan dana sebagai modal kepada suatu perusahaan agar dari dana tersebut memberikan keuntungan secara berkesinambungan dan hasilnya menjadi hak milik investor. Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrument islam dalam pelaksanaannya.

Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-hak tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.¹¹

a. Menurut jangka waktunya

- 1) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang di lakukan tidak lebih dari 12 bulan.
- 2) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
- 3) Investasi jangka Panjang.

b. Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua gal, risiko dan *return*. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi dikenal istilah “*high risk high return, low risk low return*” Dalam Bahasa arab, risiko dapat di artikan sebagai *Gharar*. Yang kadang juga merujuk pada ketidak pastina (*Uncertainty*). Kalau ketidakpastian dan ketidakpastian ini dianggap *gharar* dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan Upaya pembedaan dan penajaman pengertian *gharar* atau risiko.¹²

Seperti yang dilakukan oleh *Al-Suwailem* yang membedakan risiko menjadi dua tipe. Yakni yang pertama adalah risiko pasif, seperti *game of chance*, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, risiko responsif yang

¹¹Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Laskar Aksara, 2012, 45.

¹²Anna Nurlita, *Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam*, Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2015, 50.

memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi, ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu kausalitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Ini berarti, mencari keuntungan hanya dengan kebertuntungan saja, seperti membeli lotre, menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah, dan sudah pasti merupakan transaksi *gharar*.¹³

c. Menurut prosesnya

- 1) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.

Sedangkan menurut Islam, konsep investasi menurut Islam (*syari'ah*) adalah entitas investasi yang berdasarkan prinsip-prinsip *syari'ah*, kehalalan investasi serta terhindar dari praktik-praktik *riba*, *gharar* dan *maysir*.¹⁴ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan seseorang mengenai investasi seringkali menjadi faktor penentu di balik keputusan investasinya, terlepas apapun investasi yang dilakukannya. Investor yang memiliki tingkat pengetahuan keuangan (*financial knowledge grade*) yang lebih tinggi cenderung lebih baik dalam mengelola keuangan, termasuk dalam berinvestasi pada berbagai jenis produk finansial.

Investor dengan pengetahuan keuangan yang lebih baik memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk merencanakan investasi dalam menghadapi masa depan.¹⁵ Berkaitan dengan investasi di pasar modal, investor yang lebih banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai

¹³Ibid, 50.

¹⁴Mohamad Heykal, *Tuntunan Dan Aplikasi Investasi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, 6.

¹⁵Kuntjoro Suwandi, *Panduan Cerdas Investasi, Reksa Dana, Saham, Stock Option, Valas, Emas* (Penerbit Pinang Merah Publisher, Yogyakarta, 2011), 7.

pasar modal, lebih besar kemungkinannya untuk dapat berinvestasi lebih besar di pasar modal.

Konsep dasar investasi syariah di pasar modal Indonesia apabila dilihat dalam *Al-Qur'an* dan Hadist sebagai sumber utama ajaran Islam maka dapat dilihat beberapa ketentuan mengenai hal tersebut:

{QS 4 ; 29}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

B. Ekonomi Menurut Perspektif Islam

Ekonomi Islam muncul dari sebagai refleksi atas kekaaffahan keislaman seorang muslim. Ekonomi Islam merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neoklasik. Ekonomi Islam muncul di saat perekonomian modern lambat dalam menghadirkan solusi atas problematika ekonomi kontemporer, kalau tida boleh dikatakakan tidak mampu untuk menghadirkan alternatif solusi.¹⁶ Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).¹⁷

Menurut muhammad Baqir as-sadr bahwa ekonomi islam adalah sebuah ajaran atau *doctrine* dan bukannya ilmu murni (*science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi islam


¹⁶Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 46 (2006), 9.

¹⁷Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 5.

bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Ekonomi islam tidak hanya sekedar ilmu, tapi lebih dari pada itu, yaitu ekonomi islam adalah sebuah sistem.¹⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam tidak lain adalah segenap pandangan atau keyakinan yang bersumber dari Islam, yaitu *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* terhadap alokasi berbagai sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Segenap pandangan tersebut kemudian disusun sehingga menghasilkan sistem ekonomi islam yang utuh dan siap diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.¹⁹

GAMBAR 2.1 Prinsip Umum Ekonomi Islam



Gambar: Prinsip Umum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mengalami kebangkitan setelah tenggelam dalam sejarah beberapa abad yang silam. Ekonomi islam kini kembali sebagai solusi dari sistem perekonomian yang ada saat ini yang sudah dianggap gagal dalam mengatur kehidupan manusia. Ekonomi Islam tetap akan berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, dengan tujuan utamanya merealisasikan *maqasid*. Suatu perekonomian dapat dikatakan adil jika barang dan jasa yang diproduksi dapat didistribusikan dalam

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, Yogyakarta: Irtikaz, 2012, 97.

suatu cara dimana kebutuhan individu (tanpa memandang apapun), dapat dipenuhi secara memadai dan juga terdapat distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil tanpa berdampak buruk pada motivasi kerja, menabung, investasi, dan melakukan usaha.²⁰

Karim Adiwarmarman (2003) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Mikro Islam*, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi islam di dasarkan atas lima dasar universal, yaitu: Keimanan (*Tauhid*), keadilan (*Adl*), kenabian (*Nubuwwah*), pemerintahan (*Khalifah*), dan hasil (*Ma'ad*). Kelima dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk Menyusun proposisi-proposisi dan teori teori ekonomi islam. Dari lima dasar universal tersebut, dibagunlah tiga perinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal system ekonomi islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah:²¹

1. *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep *Multitype ownership* atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

2. *Freedom to act* (Kebebasan bertindak dan berusaha)

Keempat sifat utama Nabi jika digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khalifah akan melahirkan prinsip *freedom to act* atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim dalam hal Muamalah, namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

3. *Social justice* (Keadilan Sosial)

Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai *ma'ad*. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian

²⁰Muhammad Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Gema Insani, 2001), 100.

²¹Adiwarmarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 45-46.”

kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban Zakat, Infaq, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Diatas prinsip-prinsip ekonomi islam tersebut dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktifitasnya.²²

C. Pasar modal syariah

1. Pengertian pasar modal syariah

Pasar modal syariah merupakan pasar modal sebagaimana lazimnya yang di terapkann berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²³ Pada hakekatnya pasar modal syariah adalah pasar modal yang didalamnya ditransaksikan instrument keuangan atau modal yang sesuai dengan syariah dan cara yang di benarkan. hal terpenting dalam rangka untuk mewujudkan pasar modal syariah adalah perlu adanya acuan prinsip-prinsip dasar tersebut terkandung dalam *Al-Qur'an* dan hadits yang kemudian di wujudkan dalam hukum muamalah.

2. Prinsip dasar pasar modal syariah

Penyebab Haramnya Transaksi		Implikasi di pasar modal
<i>Li Dzatihi</i>		Efek yang di perjual belikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal
	<i>Tadis</i>	1. Keterbukaan/transparansi informasi 2. Larangan terhadap informasi yang menyesatkan

²²Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 34.

²³Sutedi Adrian, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 52.

Li Gahari	<i>Riba Fadhl</i>	Larangan terhadap transaksi yang mengandung objek yang di transaksikan, baik dari sisi pembeli maupun penjual.
	<i>Riba nasiah</i>	Larangan atas pertukaran efek sejenis dengan nilai nominal berbeda.
	<i>Riba jahiliyah</i>	Larangan atas <i>short selling</i> yang menetapkan bunga
	<i>Bai'najasy</i>	Larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara menciptakan <i>false demand</i> .
	ikhtiar	Larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, Dengan cara menguramgi <i>supply</i> agar harga jual naik
Tidak sah akad	Rukun dan syarat	Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan sportif
	Ta'alluq	Transaksi yang <i>settelmentnya</i> dikaitkan dengan transaksi lainnya (menjual saham dengan syarat)
	2 in 1	Dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat : 1. Objek sama 2. Pelaku sama 3. Periode sama ²⁴

3. Produk-produk pasar modal syariah

a. Saham Syariah

Saham syariah jika di definisikan merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada Perusahaan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi

²⁴Ibid, 31.

tersebut, mala secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁵

Namun suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut di terbitkan oleh:

- 1) Emiten dan Perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Emiten dan Perusahaan public yang tidak menyatakan anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan Perusahaan public tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Sukuk (obligasi syariah)

Dalam pemamhaman praktiknya, sukuk merupakan bukti claim kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan baik penuh maupun propesional dalam sebuah atau sekumpulan asset. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional, yakni obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.

c. Reksadana syariah

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

D. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* adalah bursa efek yang beroperasi di Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI.

²⁵Tjiptono Darmadji and Hendy M Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia, Salemba Empat*, 2012, 184.

Melalui Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.²⁶

1. Peranan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual beli efek, baik itu perusahaan atau perorangan yang sudah tercatat (*listing*) di bursa efek.²⁷ Bursa efek juga merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. (Pasal 1 ayat 4 UUPM).²⁸

Bursa efek menyelenggarakan dua fungsi yaitu ;²⁹

- a. Sebagai perantara efek, anggota bursa bertindak selaku agen dan melakukan transaksi untuk dan atas nama nasabah. Fungsi perantara efek adalah sebagai perantaradalam aktivitas jual beli efek, dikarenakan investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung, tetapi haarus melalui perantara atau broker.³⁰ Terdapat dua perantara ,yaitu;
 - 1) Makelar (Broker atau pialang) merupakan perantara dal;am aktivitas jual beli efek, karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara.

²⁶IDX Syariah, *Shariah Online Trading System (SOTS)*, <https://www.idx.co.id/idxsyariah/transaksi-sesuai-syariah> (Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2020).

²⁷Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi* (Ekonesia FE UII, 2018), 12.

²⁸Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, And Muaz Zul, *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*, Jurnal Mercatoria 4, No. 1 (2011): 26–36.

²⁹Ibid,38-40.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Covering Globalization § (2016), 55.

- 2) Komisioner, merupakan pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek demi memperoleh imbalan baik diri sendiri atau orang lain.³¹
- b. Sebagai pedagang efek, anggota bursa bertindak sebagai principal yang melakukan transaksi bagi kepentingan perusahaan anggota. Dalam hal ini, anggota bursa berlaku sebagai investor dengan menanggung resiko (potensi keuntungan atau kerugian).

Bursa efek merupakan pasar sempurna (*perfect market*) dalam arti ekonomi, maksudnya terpenuhinya pengetahuan penjual dan pembeli atas kondisi pasar, sehingga dalam bursa tercapai suatu bursa kompetisi bebas dalam penentuan harga berjalan yang sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*) kecuali pada waktu darurat. Dengan dasar berkumpulnya dua pihak yang bertansaksi dalam satu tempat maka tercapailah kesepakatan antara mereka, dengan satu harga standar baik dalam maupun diluar bursa.

2. Instrumen Yang Di Perdagangan

Bursa Efek Indonesia adalah tempat dimana penjual dan pembeli bertemu. Adapun instrument yang diperdagangkan yaitu berupa surat berharga atau securitas (efek) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap *derivative* dari efek.³² Untuk itu akan dijelaskan beberapa instrument di bursa efek. Adapun yang dimaksud instrument bursa efek adalah semua surat-surat berharga atau securities yang diperdagangkan di bursa efek. Secara umum instrument tersebut dapat digolongkan pada 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Instrumen utang (*debt instrumen*) termasuk dalam instrument ini adalah obligasi.

³¹Tjiptono Darmadji And Hendy M Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia, Salemba Empat*, 2012,137.

³²Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*, 189-190.

- b. Instrumen Penyertaan (*equity instrumen*) yang termasuk dalam instrument ini adalah saham.
- c. Instrumen lain (*others instrumen*) yang merupakan pengembangan dari efek utama saham dan obligasi, yaitu *Indonesian Depository Receipt (IDR)* dan Efek Beragun Aset seperti option, warrant dan right.³³

E. Transaksi Digital

1. Teori Transaksi

Konsep tentang biaya transaksi pertama kali di kenalkan oleh Ronald Coase pada tahun 1937 lewat artikel populernya yang berjudul "*the nature of the firm*". Sayangnya, artikel tersebut kurang menjelaskan maksud dan arti dari konsep biaya transaksi yang ingin di jelaskan oleh Coase. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, buku-buku literatur ekonomi yang coba membahas mengenai teori ekonomi biaya transaksi yang mencoba membahas mengenai teori ekonomi biaya transaksi sering memeparkan adanya kontradiksi antar satu sama lain.³⁴ Konsep biaya transaksi masih menyiksakan kesamaran dan kesulitan dalam memahami definisinya. Untuk itu dibutuhkan Upaya yang seksama untuk mendefinisikan maksud dari konsep biaya transaksi.³⁵

Teori ekonomi biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi Perusahaan serta Batasan-batasannya dalam konteks dimana pasar dan organisasi di pertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran.³⁶ Oleh karena itu, Upaya untuk memahami konsep biaya transaksi tidak bisa lepas dari pemahaman atas aktivitas yang meliputi proses transaksi dan kontrak. Analisis dari konsep biaya transaksi ekonomi terletak pada transaksi itu sendiri.

³³Hulwati, *Transaksi Saham Di Pasar Modal , Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 10.

³⁴Glenn Fox, *The Real Coase Theorems*, *Cato J.* 27 (2007): 373.

³⁵Giorgos Meramveliotakis and Dimitris Milonakis, *Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry*, *Journal of Economic Issues* 44, no. 4 (2010): 1045–72.

³⁶Xavier Duran and Patrick McNutt, *Kantian Ethics within Transaction Cost Economics*, *International Journal of Social Economics* vol.37, No (2010).775.

Coase mendefinisikan kontrak sebagai berkelanjutan dari hubungan komersial. Penjelasan mengenai eksistensi Perusahaan ialah bahwa hubungan kontrak yang berkelanjutan merupakan alternatif menuju transaksi pasar dan melalui beberapa hubungan orang-orang dapat menghindari adanya biaya transaksi. Namun hubungan ini tidak bebas dengan sendirinya, sebab untuk mengembangkan dan memelihara hubungan/relasi menuju pada interaksi komersial yang berkelanjutan maka di butuhkan penggunaan sumber daya yang pengeluarannya di perhitungkan sebagai *opportunity cost*.³⁷

Ada tiga definisi mengenai biaya transaksi, yakni, biaya transaksi pasar (*market transaction cost*), serta biaya transaksi pengawasan (*supervisory transaction cost*), serta biaya transaksi hak kepemilikan (*property rights transaction cost*). Biaya transaksi pasar merujuk pada biaya pencatatan dan pemaksa kontrak (*enforcing contracts*). Sedangkan biaya transaksi pengawasan ialah biaya yang timbul di dalam bentuk hirarkis organisasi. Dengan kata lain, biaya transaksi pengawasan juga dapat di identifikasikan dengan biaya untuk memonitor/mengontrol berjalanya isi kesepakatan kontrak. Adapun yang dimaksud dengan biaya transaksi di bawah perbedaan rezim hak milik. Artinya biaya transaksi muncul pada saat hak kepemilikan di tetapkan.³⁸

2. Definisi Transaksi Digital

Transaksi digital adalah pembayaran nontunai (*cashless*) seperti mobile banking atau perangkat transaksi virtual lainnya. Tersedianya fasilitas ini membuat orang tidak perlu beranjak dari tempat duduk untuk bertransaksi. Hanya melalui smartphone yang terhubung internet, semua bisa dilakukan.

Teori ekonomi, biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks

³⁷Ibid.

³⁸Giorgos Meramveliotakis and Dimitris Milonakis, *Journal of Economic Issues* 44, no. 4 (2010): 1045.

dimana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternatif bagi mekanisme aturan pertukaran.³⁹ Oleh karena itu, upaya untuk memahami konsep biaya transaksi tak bisa dilepaskan dari pemahaman atas aktivitas yang meliputi proses transaksi dan kontrak. Analisis dari konsep biaya transaksi ekonomi terletak pada transaksi itu sendiri. Ada tiga definisi mengenai biaya transaksi, yakni, biaya transaksi pasar (*market transaction costs*), biaya transaksi pengawasan (*supervisory transaction costs*), serta biaya transaksi hak kepemilikan (*property rights transaction cost*)

Pada saat seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu e-money, maka mekanisme yang dilakukan secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen meng-insert/mengarahkan kartu ke terminal merchant
- b. Terminal merchant memeriksa kecukupan saldo e-money terhadap nominal yang harus dibayar
- c. Jika saldo pada kartu e-money lebih besar dari nominal transaksi, terminal memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada kartu sejumlah nominal transaksi
- d. Kartu milik konsumen kemudian memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar nominal transaksi.⁴⁰

Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁴¹ Berdasarkan fatwa tersebut, fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka

³⁹Xavier Duran And Patrick McNutt, *Kantian Ethics Within Transaction Cost Economics*, International Journal Of Social Economics Vol.37, No (2010), 775.

⁴⁰Siti Hidayati, Dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta,: Bank Indonesia, 2006), 11.

⁴¹AFTECH.(2019).FintechCorner./DiaksesDari.<https://www.fintech.id/storage/files/shares/newsletter/fintech/>, (Diakses pada 20 september 2022).

melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam perkembangannya, fintech syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi fintech syariah di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AFSI Institute yang mempunyai beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, workshop dan pelatihan fiqh muamalah, serta AFSI Goes To Campus.⁴²

Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat pada penggunaannya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual. Fintech syariah menerapkan skema akad, yaitu akad wakalah dan akad musyarakah.

Hashbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang mana seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf). Hukum wakalah adalah sah, baik dengan ada atau tidak adanya upah. Apabila sudah akad wakalah dengan upah, akad menjadi lazim dan mengikat sehingga orang yang diberi wakil tersebut harus melaksanakan apa yang sudah diwakilkan kepadanya. Maka dari itu, wakil tersebut memiliki hak untuk menerima upah begitu wakalah selesai.⁴³

Penggunaan fintech syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip ekonomi Islam pada fintech syariah mampu memberikan kebermanfaatannya bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Dengan adanya akad

⁴²Ibid.

⁴³Raden Ani Eko Wahyuni, *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, No. 2 (2019): 184–92.

yang jelas, pembiayaan fintech syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara jangka panjang, kehadiran fintech syariah juga bisa memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya milenial yang menjadi pemain utama dalam pasar teknologi finansial di Indonesia.

3. Cara kerja transaksi digital

Tidak seperti transaksi tradisional yang masih mengandalkan uang koin dan kertas, transaksi yang dilakukan secara digital ini bersifat *cashless*. Biasanya, pelanggan langsung dapat memproses pembayaran melalui smartphone atau kartu saat berbelanja. Dalam hal ini, pelanggan bisa langsung menggunakan QR code melalui ponsel pintar mereka atau menggesek kartu debit/kredit pada mesin EDC yang disediakan oleh kasir. Bisa juga dilakukan dengan menuliskan nomor rekening untuk dapat mentransfer sejumlah uang yang ditentukan sebagai pembayaran. Cara kerja pembayaran seperti ini lebih banyak disukai oleh penjual maupun pembeli. Sebab, dinilai sangat praktis dan cepat. Maka tak heran, transaksi elektronik ini menciptakan peluang pertumbuhan bisnis dan ekonomi menjanjikan.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) yang dikutip dari Katadata, nilai transaksi e-money atau uang elektronik tumbuh 35,25% (*year-on-year*) ke Rp32 triliun pada Mei 2022 dibanding setahun sebelumnya. Hal serupa terjadi pada transaksi perbankan digital yang nilainya tumbuh 20,82% (*year-on-year*) ke Rp3,76 kuadriliun pada periode sama. Ke depannya, tren digitalisasi selama transaksi ini bisa saja kian pesat. Oleh karenanya, bisnis harus menyediakan fasilitas digital untuk transaksi agar dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan usaha.⁴⁴

⁴⁴<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/07/01/Transaksi-e-Money-Dan-Perbankan-Digital-Tumbuh-Pesat-Pada-Mei-2022>, (diakses pada 3 agustus 2023).

F. Exchange Traded Fund (ETF)

1. Definisi Exchange Traded Fund (ETF)

ETF merupakan salah satu produk dari reksadana. ETF merupakan reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaanya diperdagangkan di Bursa Efek,⁴⁵ Dasar dari ETF merupakan reksadana namun diperdagangkan seperti saham yang terdapat pada Bursa Efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksa dana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual/beli.

Dalam transaksi jual/beli ETF terdapat pihak-pihak yang terlibat, antara lain: (1) Manajer Investasi; (2) Bank Kustodian; (3) Dealer Partisipan; (4) Sponsor; dan (5) Investor. Dealer Partisipan merupakan anggota dari Bursa Efek yang melakukan penjualan atau pembelian unit penyertaan yang bekerjasama dengan manajer investasi. ETF yang telah terdaftar pada Bursa Efek dapat dijual dan dibeli kapan saja selama jam bursa masih berlangsung.

ETF di Indonesia sudah diperkenalkan sejak tahun 2007, tetapi baru di tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga akan menjadi daya tarik bagi investor.ETF memiliki ke unikan dibandingkan dengan reksadana konvensional yang saat ini di perdagangkan, keterbukaan transaksi dan informasinya sangat transparan, merupakan syarat dan kewajiban mutlak bila produknya ditransaksikan di bursa. ETF dikelola dengan dua cara yaitu pasif dan aktif. ETF pasif, manajer (investasi) bertugas mengawasi ETF dengan pendekatan “*hands-off*” yakni memastikan ETF mengikuti indeks, sehing gamanajer (investasi) tidak akan melakukan intervensi jika indeks menjadi lebih buruk.

Dengan demikian, dominasi investor yang melacak indeks disebut “*pasif*” karena tidak ada pengawasan atau dipandu oleh manajer (investasi). Sedangkan, pada ETF aktif, manajer (investasi) akan berusaha untuk mengungguli indeks

⁴⁵Bursa Efek Indonesia, *Bursa Efek Indonesia*, Diambil Kembali Dari Www. Idx. Co. Id, 2021, (Diakses Pada 9 Agustus 2022).

yang ditunjuk. Namun, pada ETF aktif tidak menjamin kinerja yang baik, pada sewaktu-waktu ETF dapat lebih baik dibandingkan dengan indeksnya atau dapat lebih buruk.⁴⁶

Tujuan dari ETF adalah untuk mengetahui kinerja dari suatu indeks. Kinerja dari ETF dapat terlihat dari NAV dan harga saham. Untuk mereplikasi indeks, ETF dapat dibagi menjadi ETF replikasi fisik dan ETF replikasi derivatif.⁴⁷ Dalam ETF yang mereplikasi secara fisik akan membeli aset yang sama dengan indeks replikasi. Ada dua Teknik pelacakan fisik yaitu replikasi secara penuh dan replikasi sampel (optimisasi) / replikasi parsial. Pada teknik replikasi penuh semua aset yang berada pada indeks memiliki nilai sama dengan nilai dalam indeks Proses ini akan membeli semua komponen dari indeks. Untuk replikasi sampel/replikasi parsial Semua aset pada indeks tidak sepenuhnya dimiliki, hal ini dikarenakan replikasi yang dilakukan secara penuh menjadi kurang efisien dan mahal.

Ketika menggunakan pendekatan optimisasi, manajer (investasi) akan membeli sampel dari suatu indeks yang bertujuan untuk mereplikasi kinerjanya. Pendekatan ini umumnya digunakan dimana suatu indeks yang dilacak terdiri dari sejumlah besar saham atau obligasi, yang kemungkinan beberapa diantara saham atau obligasi tersebut tidak likuid. Pengambilan sampel akan berfokus pada stock terbesar dan likuid dalam indeks, hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya transaksi. Ketika mengalami kesulitan untuk membeli semua saham dalam indeks, beberapa dana pasif akan cenderung menginvestasi dalam sampel indeks yang umumnya mewakili keseluruhan indeks.


⁴⁶Risca And Muhammad, *Pengembangan Exchange Trade Fund Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, 4.

⁴⁷Barclays. (2019). An Introduction To Exchange Traded Funds (Etf). Retrieved From <https://www.barclays.co.uk/smartinvestor/investments-explained/funds-etfs-and-investment-trusts/introduction-to-exchangetraded-funds-etfs/>, (Diakses Pada 31 Agustus 2022).

Mekanisme ETF adalah hanya dengan satu klik, investor sudah dapat memperoleh berbagai jenis saham sekaligus. Jika investor pemula masih bingung menentukan mana saja saham yang bagus untuk dikoleksi, dengan membeli reksa dana ETF maka mereka sudah bisa memiliki banyak emiten dalam satu portofolio.

GAMBAR 2.2

1 LEMBAR SAHAM ETF



ETF replikasi derivatif dilakukan untuk memberikan kinerja indeks menggunakan kontrak derivatif (total return indeks swaps) dengan bank investasi sebagai partner. Berdasarkan perjanjian swap, bahwa rekanan memiliki tugas untuk membayar pengembalian indeks kepada penyedia ETF (umumnya ditentukan oleh rekanan swap). ETF replikasi turunan juga disebut dengan ETF *synthetic*. ETF *synthetic* memiliki risiko yang lebih besar jika di dibandingkan dengan

ETF yang direplikasi secara fisik. Hal ini dikarenakan adanya “*counterparty risk*” yang dapat diartikan bahwa jika bank investasi tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka bank investasi akan melakukan menjual swaps ke ETF sehingga pihak yang memiliki hal tersebut akan mengalami kehilangan. Pihak yang melakukan penjualan kontrak swap harus dapat memberikan jaminan untuk mengurangi risiko. Namun, ETF dengan replikasi fisik lebih mudah untuk dipahami dan tidak

adanya risiko yang tersembunyi, sehingga lebih cocok untuk investor individu.⁴⁸

2. Perbedaan *Exchange Traded Fund* (ETF) dengan reksadana

Namun demikian terdapat persamaan dan perbedaan antara ETF dan reksadana, persamaanya adalah keduanya sama-sama merupakan wadah dari sekumpulan produk investasi. Perbedaannya adalah sekumpulan produk investasi yang ada dalam ETF biasanya direpresentasikan ke dalam suatu indeks sedangkan reksadana biasanya tidak. Berikut ini akan dipaparkan lebih rinci mengenai perbedaan ETF dengan reksadana:

TABEL 2.1

Perbedaan *Exchange Traded Fund* dengan reksadana

Perbedaan	<i>Exchange Traded Fund</i> (ETF)	Reksadana
Cara berinvestasi	Pemodal besar membeli dan menjual kembali unit penyertaan dalam blok besar yang disebut unit kreasi (1 unit Kreasi = 10 juta unit penyertaan) kepada manajer investasi melalui dealer partisipan. Pemodal ritel membeli dan menjual unit penyertaan di bursa efek dalam satuan lot (1 lot = 500 unit penyertaan)	Pemodal besar maupun ritel membeli dan menjual kembali unit penyertaan hanya kepada manajer investasi.
Harga unit penyeteroran	Unit pernyataan diperdagangkan di Bursa Efek secara terus menerus selama jam perdagangan dan pemodal dapat melakukan jual-beli unit penyertaan pada harga yang berlaku.	Harga pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan ditetapkan hanya satu kali sehari berdasarkan NAB (nilai aktiva bersih) pada akhir hari bursa. Pemodal tidak

⁴⁸Ibid,

		mengetahui harga pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sampai Bank Kustodian selesai menghitung NAB
Manajemen portofolio	Dikelola secara aktif, manajer investasi hanya melakukan perubahan portofolio apabila komposisi Indeks LQ-45 berubah	Dikelola secara aktif, manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi portofolio reksa dana setiap saat
Biaya pengelolaan	Beban biaya pengelolaan dana (imbalan) Manajer Investasi, Bank Kustodian, biaya pajak, komisi broker, biaya transaksi, dan lain-lain) minimal karena investasi yang pasif dan perputaran portofolio yang rendah.	Beban biaya pengelolaan dana relative lebih tinggi
Biaya transaksi	Pemodal di Bursa membayar biaya komisi broker.	Pemodal dibebani biaya pembelian (<i>entry fee</i>) dan biaya penjualan (<i>exit fee</i>) kepada Manajer Investasi.

selain itu, perbedaan ETF dengan reksadana adalah cara membeli dan menjualnya, investor membeli dan menjual unit penyertaan reksadana biasanya lewat bank yang menjadi agen penjual atau langsung ke manajer investasi. Tetapi, investor membeli dan menjual unit penyertaan ETF lewat pialang yang

menjadi anggota bursa dan yang berhak untuk bertransaksi dengan manajer investasi hanyalah dealer partisipan yang sering disebut juga dengan market maker. Namun, ETF dan reksadana memiliki perbedaan, sebagai berikut;⁴⁹

a. Tempat beli

Saat ingin membeli reksa dana, Anda perlu menghubungi MI, perusahaan sekuritas, atau agen penjual reksadana lainnya. Namun untuk membeli ETF, Anda bisa saja langsung menghubungi investor pemilik ETF atau dealer di dalam bursa efek.

b. Minimum pembelian

Batas minimum pembelian menjadi perbedaan kedua. Saat investor hendak membeli reksa dana, hitungan belinya yaitu per 1 unit aset, namun sifat ETF ini sama seperti saham biasa yaitu dijual dengan nilai valuasi minimum 1 lot atau per 100 lembar.

c. Biaya transaksi

Saat membeli dan menjual reksa dana, Anda harus membayar MI minimal 1-3% dari total nilai reksa dana Anda, namun jika Anda melakukan jual beli ETF hanya perlu membayar biaya komisi sesuai kesepakatan Anda dengan broker tersebut.

d. Harga

Di pasar modal, penentuan harga reksa dana saling bersamaan bahkan pada saat yang sama dengan kenaikan atau penurunan yang hanya dapat diketahui pada akhir jam perdagangan. Sementara itu, karena ETF sifatnya seperti saham, maka harganya juga bisa diketahui secara real-time sesuai volume demand transaksi saat jam perdagangan bursa berlangsung. (SNP).

Dalam setiap efek yang diperdagangkan di Bursa Efek masing-masing terdapat keuntungan dan kerugian, demikian pula ETF mempunyai keuntungan. Karena karakteristiknya yang unik, berinvestasi dalam ETF memiliki beberapa

⁴⁹IDX, *Exchange Trade Fund*, www.idx.co.id. (Diakses Pada 9 Agustus 2022)

keunggulan dibandingkan dengan berinvestasi dalam Reksa dana konvensional antara lain ;

Diversifikasi Penuh (*Full diversification*): ETF memiliki keunggulan dari sisi penyebaran risiko investasi (*diversifikasi*) karena satu unit penyertaan/saham ETF mewakili sekumpulan saham yang ada dalam indeks acuan, dengan demikian maka dengan memiliki satu unit penyertaan/saham ETF, maka pemodal dapat memperoleh gain atau loss yang sama dengan indeks acuan (*underlying indeks*) tanpa membeli seluruh saham yang ada dalam indeks yang menjadi acuan.

Likuiditas (*liquidity*): Karena ETF diperdagangkan di Bursa Efek seperti halnya saham, maka ETF memiliki keunggulan dalam hal likuiditas, artinya pemodal dapat melakukan penjualan unit penyertaan/saham ETF setiap saat sepanjang jam perdagangan bursa. Disamping itu karena terdapat mekanisme penyediaan likuiditas yang dilakukan oleh market maker dalam perdagangan ETF di bursa, maka investor tidak perlu khawatir akan terjadinya kekurangan likuiditas.

Transparansi (*transparency*): ETF merupakan efek yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka jenis reksa dana ini memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini tercermin dengan tersedianya informasi mengenai pergerakan dari indeks acuan serta pergerakan harga dari saham yang membentuk indeks bagi publik sepanjang hari, dan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui media cetak maupun elektronik, bahkan dapat diakses setiap saat (*real time*) melalui internet atau fasilitas yang disediakan oleh penyedia informasi bursa seperti Bloomberg, RTI dan lain-lain. Di samping itu informasi mengenai perdagangan dan pergerakan harga unit/saham ETF serta kuotasi harga dari pembeli dan penjual tersedia sepanjang hari secara real time.

Modal Kecil (*low minimum investment*): Jumlah minimum dana yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam ETF biasanya lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah minimum investasi dalam reksadana biasa karena unit

penyertaanya/saham ETF di perdagangan dalam satuan lot yang kecil dapat di capai oleh investor.⁵⁰

Biaya Transaksi Murah (*low transaction cost*): Seperti halnya transaksi Daham biasa, permodalan yang melakukan pembelian dan penjualan uit penyertaan/saham ETF harus melalui perusahaan pialang(broker) dan akan di kenakan biaya pembelian (*subscription*) atau pelunasan (*redemption*) reksadana biasanya, maka biaya transaksi unit/saham ETF jauh lebih kecil.

3. Pihak yang terlibat dalam *Exchange Traded Fund*

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dan perdagangan ETF di Bursa Efek adalah sebagai berikut:

a. Sponsor

Pihak sponsor berperan dalam memprakarsai rencana penerbitan dan perdagangan ETF dan mendukung kerja sama di tingkat manajerial dari berbagai pihak. Sponsor dapat berasal dari Bursa Efek, Manajer Investasi, Bank Investasi dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengembangan pasar modal.

b. Penasihat (*Advisor*)

Penasihat berperan dalam memberikan arahan-arahan yang bersifat teknis dan operasional dalam proses penerbitan ETF. Pihak yang menjadi Advisor hendaknya berasal dari sebuah institusi keuangan yang bergerak dalam bidang bank investasi yang terintegrasi (*integrated investment bank*) yang memiliki keahlian teknis yang menyeluruh dari berbagai area yang berbeda termasuk jasa penasihat perbankan (*bank advisory*), pengelolaan dana (*Fund Management*), perdagangan/market maker saham (*Trading/Market Making*) serta operasional/penyelesaian (*Operations/settlements*). Disamping itu pihak penasihat harus memiliki pengalaman yang aktual dalam penerapan ETF dari negara-negara lain yang sudah menerapkan ETF.

⁵⁰Awaluddin, *Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia*, Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 2016, 2.

c. Regulator

Regulator berperan dalam penyusunan peraturan yang berkenaan dengan pedoman penerbitan ETF (*Guidelines on ETF*)

d. Bursa Efek (*Stock Exchange*)

Bursa Efek berperan dalam menyiapkan infrastruktur bagi proses pencatatan, perdagangan ETF, dan memfasilitasi proses penerbitan (*creation*) dan pelunasan (*redemption*) secara in kind.

e. Manajer Investasi (*Fund manager*)

Manajer Investasi berperan dalam pengelolaan dana yang terhimpun dari penerbitan ETF (*manage the fund*) dan memfasilitasi proses penerbitan (*creation*) dan pelunasan (*redemption*) secara in kind.

f. Bank Kustodian (*Trustee*)

Bank Kustodian mempunyai tugas untuk melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan ETF, mengatur proses penerbitan (*creation*) dan pelunasan (*redemption*) secara in kind serta memiliki kewajiban pelaporan ETF.

g. Market Maker

Market Maker berperan dalam menyediakan likuiditas perdagangan ETF di Bursa ETF dengan menyerap apabila terdapat permintaan dan penawaran atas saham ETF di Bursa Efek serta membantu menjaga keseimbangan antara harga ETF dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

h. Seeding Party

Seeding party berperan menyediakan modal awal atau portofolio efek awal untuk membentuk ETF.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep Transaksi *Exchange Traded Fund* Syariah Menggunakan Transaksi Digital

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi digital harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syariah. Syarat jual beli adalah hal-hal yang harus ada agar transaksi dapat dilakukan, sedangkan rukun jual beli adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar transaksi sah dan tidak batal. Syarat jual beli meliputi akad (perjanjian), objek (barang atau jasa), harga (nilai tukar), dan pihak (penjual dan pembeli). Rukun jual beli meliputi ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), serta tidak ada unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan haram (terlarang).

Untuk bertransaksi ETF Syariah, investor membutuhkan rekening efek dan rekening dana yang terdaftar di BEI. Investor dapat membeli atau menjual ETF Syariah melalui dua cara, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Manajer Investasi dan Bank Kustodian (Wakilin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (Muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Manajer Investasi dan Bank Kustodian (Wakilin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (Muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Menurut analisis yang dilakukan kegiatan ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah dimana pihak Dealer Partisipan menjadi pihak yang menjadi muwakkil untuk kepemilikan Unit Kreasi yang dijaminan terhadap mereka untuk dibeli guna mengikuti ketentuan prospektus dijelaskan pula pada bagian prospektus pasal 2 ayat 3 yang berbunyi

setiap Unit Penyertaan ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai-nilai Saham-Saham pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Transaksi ETF Syariah menggunakan transaksi digital berarti investor dapat melakukan pembelian atau penjualan ETF Syariah secara online melalui platform yang disediakan oleh broker atau sekuritas. Transaksi digital ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi investor. Transaksi digital juga memungkinkan investor untuk mengakses informasi terkait ETF Syariah, seperti harga, volume, nilai aktiva bersih (NAB), indeks acuan, dan kinerja historis. Informasi ini dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.

2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah*

Perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah* berdasarkan tiga pilar ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan multijenis adalah konsep yang mengakui bahwa semua dana dan harta yang digunakan dalam transaksi ETF Syariah sebenarnya hanya milik Allah SWT, dan manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah. Konsep ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengatur tentang hak-hak kepemilikan, yaitu hak Allah, hak manusia, dan hak makhluk lain. Dalam transaksi ETF Syariah.
- b. Kebebasan bertindak atau berusaha adalah konsep yang mengakui bahwa investor ETF Syariah memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan transaksi ETF Syariah sesuai dengan kepentingan dan tujuannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai kebebasan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

- c. Keadilan sosial adalah konsep yang mengacu pada upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi sosial yang adil, egaliter, dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ETF Syariah. Konsep ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas dalam hubungan ekonomi.

B. SARAN

Menurut penelitian yang di lakukan peneliti, masih banyak kendala atau kekurangan yang di temukan peneliti pada penelitian ini, Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan perilaku investor syariah dalam berinvestasi di ETF syariah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menguji efektivitas dan efisiensi transaksi digital ETF syariah dalam meningkatkan kinerja dan likuiditas pasar modal syariah.
2. Bagi praktisi atau stakeholder, seperti PT Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, manajer investasi, bank kustodian, market maker, dan investor syariah, disarankan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam mengembangkan dan mengawasi produk ETF syariah. Praktisi atau stakeholder juga disarankan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan risiko berinvestasi di ETF syariah melalui transaksi digital.
3. Bagi pembaca, disarankan untuk mempelajari hasil penelitian ini dengan kritis dan objektif. Pembaca juga disarankan untuk memanfaatkan transaksi digital ETF syariah sebagai salah satu alternatif investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU/JURNAL

- Adrian, Sutedi. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Agustin, Indri Adien. *Evaluasi Kinerja Exchange Traded Fund (ETF) Sustainable And Responsible Investment (Sri-Kehati) Berdasarkan Indeks Sri-Kehati Dan IHSG*. Universitas Pancasakti Tegal, 2019.
- Al-Mishri, Abdul Sami. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 46 (2006).
- Ansori, Aan. *Digitalisasi Ekonomi Syariah*. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 2016.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, Cet Iii, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Awaluddin. *Pasar Modal Syariah : Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia*. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2016.
- Cahyono, Jaka E. *Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksa Dana*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Chapra, Muhammad Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani, 2001.
- Darmadji, Tjiptono, and Hendy M Fakhruddin. *Pasar Modal Di Indonesia*. Salemba Empat, 2012.
- Duran, Xavier, and Patrick McNutt. *Kantian Ethics within Transaction Cost Economics*. *International Journal of Social Economics* vol.37, No (2010).
- Eduardus, Tandelilin. *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: PT. BPF, 2001.
- Efendi, Nadya Fira. *Analisis Perbandingan Kinerja Saham Syariah Dan Saham Konvensional Dalam Perspektif Islam (Periode Tahun 2013-2017)*. *Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya*. 1, no. 01 (2014)

- Febriaty, Hastina. *Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi), no. 2 (2019).
- Fox, Glenn. *The Real Coase Theorems*. Cato J. 27 (2007).
- Fred D Davis, Richard P Bagozzi, and Paul R Warshaw, *User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models*, Management Science 35, no. 8 (1989).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasanah, Miftahul, Abd Rohman Fahrudin, and Badrut Tamami. *Exchange Trade Fund (ETF) Syariah: Alternatif Investasi Syariah Yang Halal Dan Menjanjikan*. At-Tasharruf Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah 3, no. 2 (2021).
- Heykal, Mohamad. *Tuntunan Dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal. Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Isnawan, Ganjar. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Aksara, 2012.
- Iwan Triyuwono, *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah*, Jurnal Iqtisad 4, no. 1 (2003).
- Jogiyanto, Hartono. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2003.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kholis, Nur, and Amir Mu'allim. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam. Program Pascasarjana dan Penerbit Quantum Madani*, 2018.
- Kutra, Rr Prasetiowati, Edo Edo Azhara, and Yupiter Gulo. *Peranan Exchange-Trade Funds (ETF) Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Reksa Dana Dalam Pasar Modal Indonesia*. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis 1, no. 2 (2019).
- Masiyah Kholmi and Tri Wahyu Oktavendi, *Islamic Education and Intention of Sharia Stock Investment in Pandemic COVID-19: The Role of Islamic Motivation As Mediating Variable*,

- Journal of Accounting and Investment 24, no. 1 (2022).
- Masri Singarimbun Dan Sofian Efendi, Singarimbun. *Metode Dan Proses Penelitian*. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Meramveliotakis, Giorgos, and Dimitris Milonakis. *Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry*. Journal of Economic Issues 44, no. 4 (2010).
- Nadir, Naufal. *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah Pt Indo Premier Investment Management Ditinjau Dari Perspektif Syariah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, and Sofyan Syahnur. *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302 (2013).
- Nurlita, Anna. *Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam*. Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2015.
- Prakasa, Yoga. *The Potential for Islamic Exchange Traded Fund (ETF) in Indonesia: A Comparative Study of Development in US, UK, and Malaysia*. In International Conference on Islamic Capital Markets, 2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media cet III (2016).
- Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra, and Muaz Zul. *Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal*. Jurnal Mercatoria 4, no. 1 (2011).
- Rahmaniar Rahmaniar and Ahmad Dahoir, Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Iwan Triyuwono, Jurnal AL-QARDH 2, no. 1 (2017).
- Risca, Azmiana, and Rifqi Muhammad. *Pengembangan Exchange Trade Fund Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021).

- Siti Hidayati, Dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta,: Bank Indonesia, 2006).
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia FE UII, 2018.
- Sumanto, M A. *Teori Dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2006.
- Suwandi, Kuntjoro. *Panduan Cerdas Investasi, Reksa Dana, Saham, Stock Option, Valas, Emas*. Penerbit Pinang Merah Publisher, Yogyakarta, 2011.
- Tandelilin, Eduardus. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. Keuangan, 2010.
- Tandiontong, Mathius, and Rusdin Rusdin. *Komparasi Capital Asset Pricing Model Versus Arbitrage Pricing Theory Model Atas Volatilitas Return Saham*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan 19, no. 2 (2015).
- Tatang Fatah Musthafa, Iwan Triyuwono, and Noval Adib, *Application of Asset Revaluation By the Public Assessment Office: A Reflection of Sharia Accounting, Shari'Ah Enterprise Theory*, International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), no. 03 (2020).
- Triono, Dwi Condro. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz, 2012.
- Wahyuni, Raden Ani Eko. *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2 (2019).

WEBSITE

- AFTECH. (2019). *Fintech Corner*. Diakses Dari <https://www.fintech.id/storage/files/shares/newsletter/fintech%20corner%20-%20mei%202019.pdf>
- Barclays. (2019). *An Introduction to Exchange TradFunds (ETFs)*. From. <https://www.barclays.co.uk/smartinvestor/investment-s-explained/funds-etfs-andinvestment-trusts/introduction-to-exchangetraded-funds-etfs/>

BI Apresiasi Dukungan Industri Dalam Menata Sistem Pembayaran Indonesia, 15 Januari 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/pages/sp_231421.aspx.

Bursa Efek Indonesia (2020). *Data Exchange Traded Fund (ETF)*. Retrieved January 16, 2020, from <https://www.idx.co.id/Data-Pasar/Data-Exchangetraded-Fund-Etf/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/01/transaksi-e-money-dan-perbankan-digital-tumbuh-pesat-pada-mei-2022>.

<https://tirto.id/Apa-Itu-Ekonomi-Islam-Dan-Tujuannya-Pengertian-Menurut-Para-Ahli>.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/pengelolaan-investasi.aspx>.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210630202412-17-257240/ini-dia-daftar-etf-indonesia-yang-mendunia>.

<https://id.investing.com/etfs/world-etfs>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210630202412-17-257240/ini-dia-daftar-etf-indonesia-yang-mendunia>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/pengelolaan-investasi.aspx>

IDX, *Exchange Trade Fund*, www.idx.co.id

IDX Syariah, *Shariah Online Trading System (SOTS)*, <https://www.idx.co.id/idxsyariah/transaksi-sesuai-syariah/>

Indonesia, Bursa Efek. *Bursa Efek Indonesia*. Diambil Kembali Dari www.idx.co.id

PT. Indo Premier Investment Management Melalui Prospektus Reksa Dana Syariah Premier JII (*Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek*) Yang Penerbitannya Diterbitkan Di Jakarta 30 Maret 2020.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 49/POJK.04/2015 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit

Penyertaannya Di Perdagangan Di Bursa Efek, 2015.

OJK. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*. Covering Globalization, 2016.

Indonesia, Republik. *Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Covering Globalization, (2016).

Fatwa No.20/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Reksa Dana Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 20/DSNMUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmín, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1242 /Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) SYARIAH
SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
HAICAL SURYO TAMIMI JSS	1851020290	FEBI/PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 17 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) SYARIAH SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

by Haical Suryo Tamimi Jss

Submission date: 12-Jul-2023 11:13AM (UTC+0700)
Submission ID: 2129949435
File name: HAICAL_SURYO_TAMIMI_JSS.docx (291.38K)
Word count: 4556
Character count: 29699

ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) SYARIAH SEBAGAI INVESTASI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

2%

2

Submitted to UM Surabaya

Student Paper

2%

3

Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Student Paper

2%

4

Arina Arina, Rizky Nanda Arleni, Afifah Salsabila, Rasyidi Sinambela, May Saroh. "Penerapan Strategi Problem Based Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits", Journal on Education, 2023

Publication

1%

5

Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Student Paper

1%

6

Submitted to Universitas Singaperbangsa Karawang

Student Paper

1%

7

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

1%

8

Handoko Hadiyanto. PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2023

Publication

1%

9

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

1 %

10 Arif Afandi. "Analisis nilai-nilai pendidikan lingkungan dalam materi PABP tingkat SMP kelas VII di sekolah perspektif Al Qur'an", Taffim Al-'Ilmi, 2022
Publication

1 %

11 Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Student Paper

1 %

12 M. Irwan Zamroni Ali, Ishaq Ishaq, Muhammad Faisol. "Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023
Publication

1 %

13 Muhammad Pajrianor, Parman Komarudin, Umi Hani. "Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022
Publication

1 %

14 Submitted to Trisakti University
Student Paper

1 %

15 Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia
Student Paper

1 %

16 Submitted to Universitas Jember
Student Paper

1 %

17 Tresya Aprilia Sumargianto, Johanis Darwin Borolla. "Analisis Perubahan Kurs dan Trading Volume Activity Terhadap Return Saham", Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 2021

1 %

Publication

18 Submitted to University of Malaya <1%
Student Paper

19 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta <1%
Student Paper

20 Submitted to Universitas Tidar <1%
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On